

# Tesis Revisi Rachmad Priandi

## MH

*by* Rachmad Priandi Mh

---

**Submission date:** 11-Aug-2023 02:31PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2144335394

**File name:** Tesis\_MIH\_an\_Rachmad\_Priandi\_Rev\_5.pdf (955.36K)

**Word count:** 11093

**Character count:** 72381



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kitab Jangkajayabaya meramalkan suatu saat akan terjadi “*Pasar ilang kumandhang*” kalimat tersebut adalah sepenggal kalimat dari sebuah kitab kuno Indonesia. Ramalan tersebut tercantum dalam Kitab jangkajayabaya diyakini dibuat oleh raja dari Kerajaan Kediri yaitu Jayabaya. Arti dari kalimat tersebut kurang lebih adalah pada suatu jaman akan datang suatu masa dimana pasar tidak akan lagi terdapat keramaian. Dalam arti lainnya pasar yang awalnya ramai dengan suara transaksi jual beli akan lenyap. Hal itu mulai terjadi pada zaman dewasa ini yaitu pasar telah beralih dari pasar yang tradisional menuju pasar modern dan sekarang menjadi pasar daring. Masyarakat sudah mulai meninggalkan pertemuan langsung dengan para pelaku pasar.

Masyarakat modern saat ini cenderung mulai beralih kepada pasar daring atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *online shop*. Hal ini memperkuat anggapan bahwa teknologi memainkan peran penting, meskipun faktanya sektor ini masih muda dan dalam tahap awal pengembangan. Internet dianggap sebagai alat yang berguna untuk melakukan transaksi bisnis ketika berbagai situs web menyajikan barang dan jasa umum dengan cara yang menarik.

*Online shop* menghadirkan kemudahan dan kemanjaan dalam bertransaksi. Pembeli tidak perlu bersusah-payah dalam menawarkan barang yang dipedagangkan kepada calon pembeli. Begitu juga dengan pembeli tidak perlu bertemu dengan para penjual. Alat transaksi nyapun sekarang bergeser, yang pada awalnya menggunakan uang tunai kini mengalami pergeseran kepada menggunakan uang elektronik atau (*e-money*). *E-money* yaitu nilai uang (*monetary value*) tersimpan dalam peralatan elektronik yang merupakan produk *stored-value* atau *prepaid*.

Lahimya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan elektronik dan berbagai isu yang muncul setelah jual beli menggunakan elektronik. Penerapan teknologi informasi dalam bisnis telah berkembang melampaui penggunaan jaringan elektronik untuk perdagangan dan sekarang termasuk metode pembayaran. Kemajuan teknologi informasi modern memiliki pengaruh pada banyak aspek kehidupan. Bisnis saat ini semakin banyak menggunakan teknologi di dunia maya, termasuk internet yang diantaranya yaitu situs *www*.

Setelah berhasil mengintegrasikan penjualan barang dan jasa melalui perdagangan elektronik, seperti dengan berbagai metode pembayaran baru berdasarkan data digital yang dikeluarkan oleh pelaku pasar, bank *notes* dan giro diwaktu yang akan datang digantikan sebagai alat pembayaran. Awal

tahun 1990, sistem pembayaran baru yang dikenal sebagai mata uang elektronik muncul.

Dalam kegiatan transaksi barang dan jasa dengan menggunakan *e-money* merupakan cara pembayaran yang dapat dikatakan baru di Indonesia yang digunakan untuk bertransaksi, akhir-akhir ini semakin dikenal masyarakat Indonesia. Tidak seperti kartu debit atau kredit yang penggunaannya langsung terhubung ke akun pengguna, *e-money* memperkenalkan ide baru. Pada saat menggunakan sistem prabayar atau prabayar, nasabah mentransfer tabungan atau deposito sejumlah tertentu terlebih dahulu untuk dicatat secara elektronik atau digital. Karena metode ini tidak memerlukan rekening tabungan (untuk menjadi nasabah), maka cara ini tidak mempengaruhi rekening nasabah secara langsung ketika mereka menggunakannya.

Ada banyak kesamaan di antara banyak alat pembayaran yang digunakan saat ini, termasuk persyaratan jumlah uang minimum untuk memulai transaksi, yang kemudian langsung dikaitkan ke rekening konsumen yang menggunakan alat tersebut. Transaksi perbankan secara *online*, kartu kredit, dan kartu debit terus mendominasi aktivitas transaksi bisnis elektronik, khususnya di Indonesia. Setelah transaksi diotorisasi dan dilakukan dengan kartu debit atau kartu ATM, saldo rekening pelanggan pengguna langsung dipotong sejumlah transaksi.

Menurut informasi yang diberikan Bank Indonesia, sudah ada 79 perusahaan penerbit *e-money*, dengan bisnis yang bergerak di bidang perbankan dan telekomunikasi mendominasi.

Beberapa *e-money*, seperti kartu Indomaret dan kartu Flazz, yang dapat digunakan sebagai alternatif kartu *e-toll* yang digunakan untuk membayar penggunaan jalan tol, dan kartu tersebut bisa juga digunakan untuk melakukan transaksi pada reytai lainnya.

Dengan mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dibandingkan metode pembayaran tradisional seperti kartu kredit dan kartu debit, penggunaan *e-money* dalam bertransaksi menawarkan sejumlah keuntungan. Penggunaan *e-money* juga berbeda dengan penggunaan kartu kredit dan kartu debit yaitu tidak adanya nilai minimum transaksi yang ditetapkan sehingga memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan nilai pecahan yang relatif rendah alhasil pemanfaatannya lebih efektif.

Tujuan penggunaan *e-money* adalah sebagai metode pembayaran alternatif dari alat pembayaran tradisional, yaitu uang konvensional. *E-money* dimaksudkan untuk transaksi yang bersifat *micropayment*, berukuran besar, dan terjadi secara teratur. Banyak manfaat dan keuntungan mengadopsi *e-money* terkait erat dengan kemungkinan bahaya penggunaan *e-money*.

*E-money* tidak memiliki otorisasi penggunaan berupa PIN (*Personal Identification Number*) seperti pada alat pembayaran menggunakan kartu, maka masalah keamanan dan perlindungan konsumen menjadi penekanan utama dalam penggunaannya. Selain itu, isu penyalahgunaan *e-money* sebagai

sarana pencucian uang muncul karena nilai yang terkandung dalam kartu *e-money* lebih mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dibandingkan dengan uang tradisional pada umumnya.

Terkait dengan transaksi pembayaran barang dan jasa masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan kartu debit atau kredit dalam bertransaksi dibandingkan *e-money*. Hal ini disebabkan maraknya pilihan pembayaran berbasis kartu di kalangan masyarakat Indonesia, seperti kartu debit dan kredit. Di Indonesia, penggunaan *e-money* masih terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kurangnya infrastruktur berkontribusi pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara memanfaatkan *e-money*.

Selain itu, karena *e-money* terpisah yang dikeluarkan oleh berbagai penerbit menggunakan standar yang berbeda, terdapat kurangnya interoperabilitas atau pembatasan perangkat penghubung ke pedagang sebagai akibat dari tidak adanya koneksi lintas industri. Karena uang elektronik dalam bentuk kartu pintar lebih mengutamakan layanan cepat daripada memiliki otorisasi PIN sebagai langkah pengamanan seperti halnya kartu debit, risiko keamanan menjadi perhatian signifikan yang memengaruhi keinginan untuk menggunakan uang elektronik.

Terdapat 21 bank dan 58 penerbit non-bank yang menerbitkan *e-money*, menurut data yang dikumpulkan pada jumlah volume yang menunjukkan tren yang menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir yang didokumentasikan hingga Mei 2023. Angka-angka ini menunjukkan bahwa

meskipun jumlah yang dibuat adalah masih belum mampu melampaui nilai transaksi kartu kredit atau kartu debit, konsumen mulai beralih pada penggunaan *e-money* yang memungkinkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Walaupun masih dalam masa pertumbuhan, layanan keuangan *e-money* semakin berkembang. Jika digabungkan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki dan menggunakan ponsel (dan perangkat sejenis lainnya), volume transaksi ysaat ini mencapai sekitar 12.330 juta dengan nilai nominal sekitar Rp 1.777 triliun, hal tersebut akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya orang yang menggunakan ponsel untuk transaksi *online*, seperti yang dilakukan dengan *e-money*.

Tabel 1.  
Rekapitulasi penggunaan *e-money* di Indonesia

Tahun	Nilai	Volume
2020	504.956.000.000.000	15.043.475.000
2021	786.454.000.000.000	8.264.160.000
2022	1.177.797.000.000.000	12.330.360.000

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2023

Secara garis besar, penggunaan *e-money* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, adapun penurunan dikarenakan terdapat pandemic Covid-19. Data tersebut didapat dari bank sentral (Bank Indonesia) pada volume transaksi yang dilakukan melalui *e-money* dan total nilai transaksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Namun seiring dengan meningkatnya penggunaan *e-money* juga mengalami beberapa kelemahan



antara lain yaitu *e-money* tidak bisa dilakukan pemblokiran seperti hal Kartu Kredit (*credit card*) dan kartu ATM.

Transaksi menggunakan *e-money* yang dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan manfaat yang diberikan *e-money*, ternyata juga membawa sejumlah risiko. Dalam praktiknya, tujuan utama seseorang melakukan pekerjaan amal menggunakan *e-money* adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengamankan kartu kredit atau data *e-money* orang lain dan memproduksi palsu. Oleh karena itu, sebagai pengguna *e-money*, kita harus mewaspadai potensi terkait dengan risiko keamanan yang mungkin akan timbul, serta memahami dan menerapkan tindakan preventif yang dapat dilakukan dalam rangka memitigasi risiko selama penyimpanan *e-money*. Mayoritas potensi risiko keamanan yang terdapat dalam penyelenggaraan *e-money* adalah seperti :

1. *Alteration or Duplication of Data/Software*, risiko ini mengandung potensi terjadinya kejahatan dengan mengubah atau memperbaharui data atau aplikasi pada kartu asli dengan cara yang menguntungkan penjahat secara finansial;
2. *Duplication of Devices*, risiko dari suatu bentuk kejahatan ini adalah upaya untuk menggandakan kartu asli agar dapat sesuai dengan kartu asli dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara yang sama seperti kartu aslinya.

3. *Alteration of Message*, risiko ini merupakan suatu bentuk modus kejahatan yang dilakukan dengan mencoba memanipulasi atau campur tangan ketika data/pesan elektronik dikirim ketika seseorang melakukan transaksi.
4. Penyangkalan transaksi (*repudiation*), risiko ini adalah merupakan suatu proses penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money*, sehingga risiko ini berubah menjadi kejahatan.
5. *Malfunction*, berarti bermanifestasi sebagai data yang rusak atau hilang, kegagalan fungsi aplikasi, atau ketidakmampuan untuk mengirim pesan. Risiko ini ditimbulkan oleh gangguan fisik atau teknologi pada instrumen, serta gangguan dalam pengiriman pesan antar pihak yang bertransaksi. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menderita kerugian sebagai akibat dari keadaan ini.
6. Pencurian, risiko kejahatan ini paling mudah yaitu mengambil kartu *e-money* milik orang lain kemudian menghabiskan sisa dananya

Penggunaan fitur keamanan pada *e-money*, seperti pada alat pembayaran elektronik lainnya, berupaya untuk menjaga atau memelihara keutuhan, keabsahan, dan kerahasiaan data dan proses transaksi, serta melindungi dari kemungkinan kerugian akibat penipuan dan penolakan transaksi.

Sebagai contoh kasus pengguna *e-money* menggunakan kartunya di gerbang tol dan oleh oknum petugas gerbang tol di tukar kartunya, dikarenakan dalam *e-money* tidak ada pelengkap penerapan identitas

pemegang kartu tidak seperti beberapa kartu ATM yang terdapat beberapa tanda fisik pengenal pemilik. Pada saat pemilik menggunakan kartu *e-money* maka akan gagal transaksi karena uang yang disimpan dalam kartu sangat sedikit. Ketika pengguna mengadukan hal ini kepada penyelenggara, mayoritas penyelenggara tidak akan melakukan pengambalian saldo apabila instrument uang elektronik tersebut tidak terdaftar (*unregistered*). Masyarakat banyak tidak memahami bahwa dalam kesepakatan penggunaan instrument uang elektronik telah ada perjanjian baku yang merupakan ketentuan penggunaan instrument uang elektronik tersebut, salah satu klausul dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bank, dalam hal ini, termasuk pejabat, karyawan, dan rekanan terkait, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pemegang Kartu atau orang lain yang melakukan klaim atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang kartu kehilangan kartu *e-money*.
  - b. Kerusakan pada kartu *e-money* sebagai akibat kelalaian dan/atau kelalaian Pemegang Kartu dalam menggunakan dan mengaplikasikan kartu dan/atau media *e-money* sesuai dengan petunjuk penggunaan.
  - c. Sejumlah nominal yang tersimpan dalam data kartu *e-money* hilang karena transaksi pembayaran yang tidak tepat.
  - d. Penggunaan kloning media *e-money* secara ilegal.
2. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Bank, dalam hal ini pejabat, karyawan, dan Mitranya, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait tuntutan yang berkaitan dengan:

- a. Segala kerugian yang timbul atau kehilangan data yang diakibatkan penggunaan kartu *e-money* secara ilegal.
  - b. Segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sistem untuk beroperasi karena bencana alam, banjir, perang, pemberontakan, huru-hara atau huru-hara umum, pemogokan umum, protes masyarakat, dan/atau karena ketentuan dan/atau larangan Pemerintah dan/atau faktor-faktor di luar kontrol orang lain.
3. Pemegang mempunyai tanggung jawab untuk segera melaporkan setiap duplikat, penggunaan, atau perubahan (ke fisik kartu, isinya, atau datanya) dari kartu *e-money* ke bank. Transaksi atau pembebanan nilai nominal kepada perorangan yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh Bank merupakan contoh penggunaan yang tidak sah.
  4. Jika kartu hilang, bank tidak akan memblokirnya, tidak akan menggantinya secara fisik, dan tidak dilakukan pengembalian saldo.
  5. Jika media *e-money* rusak, bank tidak memblokirnya dan tidak menggantinya secara fisik, tetapi membayar kembali jumlahnya.
  6. Adanya identitas dan/atau ciri khas apapun pada kartu *e-money* bukan merupakan indikasi/bukti keaslian kepemilikan kartu *e-money*.

Klausul dalam perjanjian baku tersebut salah satunya dapat menyebabkan sulitnya melakukan validasi apabila dilain waktu terdapat penyangkalan transaksi dikarenakan penggandaan kartu atau penukaran kartu secara tidak sah. Apabila kartu hilang dalam klausul baku tersebut tidak dapat dilakukan pemblokiran maka uang yang tersimpan dalam kartu tersebut akan

mudah digunakan oleh pengguna baru, bagaimana pula jika pemegang asli menuntut pengembalian sejumlah uang pada *merchant* karena transaksi yg dilakukan tersebut adalah transaksi bukan oleh dan untuk dirinya. Tentunya bukti transaksi tersebut akan susah didapatkan serta validasinya pun akan sulit dilakukan, karena hampir semua penyelenggara menerapkan klausul baku pada produknya yang menggunakan kartu adalah bahwa setiap pemegang kartu bertanggung jawab atas nominal yang terdapat dalam kartu tersebut.

Berbeda halnya dengan oknum petugas kasir toko swalayan yang menambahkan nominal transaksi pembeli sehingga pembeli mengalami kerugian. Mayoritas para pembeli tidak kembali memeriksa harga yang tertera serta rincian harga yang terdapat pada bukti pembayaran. Transaksi tersebut sangat berisiko merugikan pelanggan. Kerugian tersebut hampir dalam setiap transaksi tidak dan jarang diproses lebih lanjut, dikarenakan selisih antara transaksi sebenarnya relatif kecil.

Regulasi terkait *e-money* pun belum menyentuh pada sisi aspek pembuktian, hampir dari semua kasus menyangkut *e-money* kerugian menjadi tanggungan pemilik kartu. Pendefinisian uang sebagai alat pembayaran masih pada tingkatan uang yang diidentikan dengan uang yang berbentuk fisik dan uang dalam bentuk simpanan di bank. Berbeda dengan di Negara Kenya, disana definisi uang tidak hanya mencakup uang dalam bentuk fisik tetapi uang dalam bentuk lain seperti *credit and balance* atau di Indonesia berbentuk seperti pulsa dan *redeem*. Kemampuan teknologi pemvaliditas bukti digital di Indonesia pun belum memadai, sedikitnya para ahli membuat pembuktian

perkara *cyber* sangat sulit untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan di awal, maka peneliti bermaksud untuk membahas lebih detail dalam bentuk tesis dengan judul Validasi Bukti Digital Terkait Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Menggunakan *Electronic Money (E-money)* Di Indonesia.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah validitas bukti digital dalam transaksi jual beli barang dan jasa menggunakan *e-money* di Indonesia?
2. Bagaimanakah keabsahan transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan *electronic money* di Indonesia?
3. Bagaimanakah peran pemerintah dan regulator terkait pengaturan kegiatan transaksi menggunakan *electronic money* di Indonesia ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah di atas, dalam tesis ini, maka penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui validitas bukti digital dalam transaksi jual beli menggunakan *electronic money* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan *e-money* di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah dan regulator terkait pengaturan kegiatan transaksi menggunakan *e-money* di Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pembaharuan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan dan penerapan Hukum perdata dan hukum *cyber* pada umumnya.

##### 2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dalam hal ini lembaga yang mempunyai andil dalam penggunaan *e-money* dan pengetahuan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya terkait dengan uang elektronik.
- b. Dijadikan bahan pembandingan serta pelengkap para peneliti dalam hal penggunaan *e-money* pada masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (Perubahan ke-4). Sebagaimana diketahui, gagasan dasar negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gagasan dasar *rechtsstaat*, atau negara yang menjunjung tinggi hukum, yang dianut oleh Belanda dan menjadi

landasan bagi perlindungan hukum warga negaranya. pada prinsip bahwa segala sesuatu harus positif, yaitu bahwa hukum harus dibuat dengan sengaja.

Ketentuan perundang-undangan dalam negara hukum kontemporer lebih dari sekedar menciptakan norma-norma dan nilai yang ada dan berlaku serta hidup dalam masyarakat, dan lebih dari sekedar hasil fungsi negara dalam bidang pengaturan. Hukum dan peraturan merupakan strategi yang digunakan untuk mengarahkan serta mengatur kegiatan sosial menuju tujuan yang diinginkan. Hal inilah yang dicapai oleh pembuat undang-undang dalam proses pelaksanaan kehidupan sehari-hari, karena kekuasaan pembuat undang-undang saat ini adalah memberikan petunjuk dan mengarahkan jalan pencapaian tujuan kehidupan berbangsa melalui undang-undang yang dibuatnya.

Sistem Hukum berdasarkan Pancasila, merupakan sistem hukum yang berbeda dengan penggunaan sistem hukum negara lain dan khas Indonesia, dapat dianggap sebagai kerangka pertumbuhan hukum. Walaupun saat ini banyak orang yang tidak setuju dengan Sistem Hukum Pancasila yang disebut sebagai sistem hukum khusus, namun perlu pembuktian dan justifikasi yang kuat untuk mengembalikannya sebagai model bagaimana seharusnya hukum Indonesia berkembang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berdasarkan Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan serta menjunjung tinggi nilai gotong royong, hal tersebut yang menjadi pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum berdasar Pancasila berbeda dengan *Civil Law*



yang menitikberatkan pada perspektif legisme, hukum perdata, kepastian hukum, administrasi, dan hukum tertulis, yang lebih dikenal dengan *Rechtstaat*. Sistem hukum berdasarkan Pancasila juga tidak sama dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menitikberatkan terkait dengan fungsi pengadilan, *common law*, dan hakikat keadilan, yang lebih dikenal sebagai *Rule of Law*.

Sistem ekonomi Indonesia dibangun berdasar Pancasila yang terbentuk di hati bangsa, serta Undang Undang Dasar 1945 dan tafsirnya. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila merujuk dari Pancasila, yaitu dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Perubahan Keempat ayat (2) dan Pasal 33-34 Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945.

Pancasila sila ke Lima menunjukkan bahwa semua orientasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijiwai oleh semangat keadilan yang menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, sistem Ekonomi Pancasila sudah ada, dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan hukumnya.

Hal tersebut akan berpengaruh untuk memasuki era globalisasi, dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi eksistensi bangsa dan negara jika tidak didukung dengan kesiapan berbangsa dan bernegara. Menurut UUD, Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan hukum atau mekanisme untuk membina rasa kebersamaan dan pengertian kekeluargaan.

Agar berbagai pihak dapat bergotong royong dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati secara nasional, maka pembangunan hukum harus dilakukan dengan pemahaman bersama tentang tujuan tersebut. Pembangunan hukum nasional juga bertujuan untuk mewujudkan pengaturan hukum ekonomi, secara spesifik terkait penguasaan seluruh kegiatan ekonomi di Negara Indonesia, serta pengembangan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Baik kemajuan hukum maupun perluasan ekonomi, yang keduanya bergantung pada sistem hukum yang efisien, akan sangat terpengaruh oleh hal ini. Ada hubungan yang signifikan antara pembangunan umum dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya. Pemikiran Roscoe Pound terkait dengan "*Law as a tool of sosial engineering*" mengilhami konsep reformasi hukum yang menjadikan hukum memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, di Indonesia. Dalam gagasan hukum sebagai instrumen untuk proses ini, undang-undang harus hadir dan memberikan pedoman dalam pembaharuan dan kemajuan.

Pertumbuhan masyarakat ke depan harus diantisipasi melalui pembangunan hukum. Oleh karena itu, reformasi terhadap hukum dan pembentukan hukum wajib mempertimbangkan masa yang akan datang. Pembentukan hukum tidak melulu demi kepentingan sekarang tetapi juga mengantisipasi potensi perkembangan masyarakat dan teknologi di masa depan.

Menurut Sunaryati Hartono, peranan hukum muncul setelah berkembangnya kebiasaan hukum pada masyarakat tanpa rencana

pembangunan, seperti masyarakat tradisional atau masyarakat modern liberal, sedangkan pada masyarakat dengan rencana pembangunan, pembentukan hukum dan peranan hukum. harus datang sebelum itu. pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengarah pada ketimpangan sosial. Keadilan sosial harus dipenuhi meskipun efek pembangunan dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ini adalah tujuan mendasar dari hukum sebagai penjaga pembangunan.

Romli Atmasasmita memperkenalkan gagasan hukum baru yang disebut "teori hukum integratif", yang memiliki banyak komponen kunci, antara lain:

1. Konflik atas dasar ras, budaya, kelas sosial, ekonomi, dan politik selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.
2. Selain untuk menegakkan ketertiban dan memelihara ketertiban, hukum berfungsi untuk menengahi perselisihan.
3. Di masa lalu, Westernisasi hukum memperparah perselisihan dan mengurangi Easternisasi hukum.
4. Modernisasi hukum harus sejalan dengan hukum yang berlaku
5. Penggunaan legislasi sebagai alat pembaharuan disalahgunakan untuk memaksakan agenda pemerintah kepada rakyat (*dark engineering*).
6. Hukum yang hidup, khususnya hukum adat (hukum adat), telah lama diabaikan oleh sistem hukum Indonesia.
7. Peran hukum sebagai alat pembaharuan terhambat oleh kurangnya perhatian dan pertimbangan terhadap 3 (tiga) kriteria.

8. Telah ditetapkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak selalu merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan, terutama dalam situasi adat yang mengakibatkan konfrontasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.
9. Untuk menyelesaikan perselisihan, keragaman dan heterogenitas sosial budaya Indonesia membutuhkan adat, atau pengetahuan lokal.
10. Sarana pembaharuan masyarakat harus diberikan dengan penyelesaian di luar pengadilan selain penyelesaian di dalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hidup.
11. Tujuan hukum integratif adalah untuk mempertahankan dan secara aktif mempertahankan nilai-nilai masyarakat yang ada demi nilai-nilai baru yang mewakili kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
12. Hukum integratif bertujuan untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat.

Beberapa gagasan hukum pembangunan dan gagasan hukum progresif coba diakomodasi oleh teori hukum integratif. Namun, hukum integratif memiliki karakteristik unik tertentu. Terdapat 2 (dua) sifat, yaitu menekankan perlunya menggunakan norma-norma masyarakat untuk menciptakan dan menegakan hukum. Tidak berarti kita tidak toleran terhadap pengaruh asing (seperti dari Barat), karena setiap komunitas memiliki prinsip-prinsip yang masih relevan hingga saat ini. Ini dikenal sebagai *living law*. Nilai-nilai tersebut dapat diganti dengan yang baru yang mewakili keadilan, efisiensi, dan kejelasan hukum serta dipelihara tidak secara statis. Selanjutnya penyelesaian

permasalahan hukum di luar pengadilan, lebih khusus terkait dengan perbedaan pendapat, diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori hukum komparatif, teori hukum pembangunan, dan teori hukum progresif memiliki berbagai sudut pandang. Teori hukum integratif berfungsi sebagai landasan untuk menyelidiki kesulitan internal pembangunan nasional dan dampak faktor eksternal terhadap struktur sosial suatu negara, khususnya dalam kasus Indonesia. Karena kemunafikan negara-negara kaya dan mengutamakan kemajuan negaranya sendiri dari pada negarai lainnya (berkembang), negara-negara berkembang sering menderita akibat hubungan internasional yang dipraktikkan di tengah era globalisasi. Teori hukum integratif dalam subjek birokrasi membutuhkan rekayasa sosial dan juga rekayasa terkait pelaksanaan birokrasi.

Rekayasa birokrasi dilakukan melalui seperangkat norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa dalam masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Pancasila, sumber utama negara, negara, dan aturan yang tertanam dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah tempat sistem itu berakar.

Dalam perdagangan pasti ada kepastian hukum yang mengatur dalam setiap transaksinya agar tercipta keamanan dari pihak konsumen dan produsen. Fungsi hukum sebenarnya menurut para ahli yaitu:

- a. J.F. Glastra Van Loon Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat, hukum sebagai sarana untuk memelihara dan menjaga

(mempertahankan) penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa, hukum berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan hak masyarakat, hakim berfungsi sebagai sarana untuk mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan, dan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

- b. Soerjono Soekanto Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
- c. Sunaryati Hartono Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan, sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, dan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan (mendidik) masyarakat.

Definisi perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dan mengikatkan dirinya. Menurut R. Setiawan, suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau dirinya sendiri dengan satu atau lebih orang lain merupakan suatu perjanjian yang mengikat. Kontrak dalam pandangan Subekti adalah janji yang dibuat oleh satu orang kepada orang lain atau janji yang dibuat oleh dua orang kepada satu sama lain. Perjanjian tersebut berbentuk rangkaian kata-

kata yang digunakan para pihak untuk mengungkapkan janji atau komitmen mereka secara tertulis. Abdulkadir Muhammad berpendapat ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak efektif dan mengandung kekurangan sebagai berikut:

1. Hanya satu pihak yang terlibat. Ungkapan “satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain” adalah yang dimaksud dengan ini. Kata "mengikat" hanya digunakan oleh satu pihak, bukan oleh keduanya. Agar kedua belah pihak sepakat, ungkapan “saling mengikat” harus digunakan.
2. Kata perbuatan meliputi perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan. Kata "persetujuan" harus digunakan ketika merujuk pada "tindakan" seperti yang melibatkan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) atau melakukan tugas tanpa surat kuasa (*Zaakwaarneming*).
3. Karena juga meliputi kelangsungan perkawinan dan sumpah perkawinan yang diatur oleh hukum keluarga, maka pengertian perjanjian dan pengertiannya dalam pasal itu terlalu luas. Sekalipun kaitan antara kredit dan debitur dalam bidang harta adalah yang dimaksud. Perjanjian material, bukan pribadi, adalah persyaratan buku ketiga KUH Perdata.
4. Tidak jelas apa yang menjadi kewajiban para pihak karena tujuan mengadakan perjanjian tidak termasuk dalam rumusan pasal ini.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam KUHPerdata Pasal 1320 :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Landasan teori yang digunakan untuk mengkaji perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli adalah Teori pernyataan (*uitingstheorie*) sebagai *grand theory*. Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakan menerimanya. Alhasil, dari sudut pandang pihak penerima, kesepakatan sudah tercapai saat dia menjatuhkan bolpoin untuk menunjukkan persetujuannya.

Argumen tersebut di atas menyatakan bahwa ketika telah terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur, maka telah terjadi kesepakatan. Akankah teori berpendapat bahwa deklarasi dapat diadopsi atau diberlakukan karena pembuat janji bermaksud atau secara sukarela setuju untuk terikat olehnya. Gagasan tradisionalnya adalah bahwa hukum kontrak menyuarakan niat para pihak dan melindungi mereka.

Hak milik atas barang tidak serta merta beralih dari penjual kepada pembeli sebelum penyerahan (*levering*) hanya berdasarkan perjanjian jual beli saja. Pada hakekatnya suatu perjanjian jual beli dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama yang ditandai dengan kata perjanjian (jual beli) adalah pada saat kedua belah pihak mengadakan kesepakatan mengenai barang dan harga, dan tahap kedua adalah pada saat objek perjanjian diserahkan dengan maksud mengalihkan kepemilikannya.

Dua persyaratan pertama bersifat subyektif karena berkaitan dengan subjek atau individu yang membuat perjanjian dan menyatakan bahwa harus



ada persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, mereka menyatakan bahwa orang yang kompeten secara hukum adalah setiap orang dewasa yang berpikiran sehat. Pasal 1330 KUH Perdata mendefinisikan mereka yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Syarat mengenai kecakapan, terdapat beberapa pengertian serta batasan umur yang diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya di bawah ini :

1. KUH Perdata, khususnya Pasal 330, menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun, tetapi telah kawin sebelumnya.
2. Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah berada dalam pengasuhan orang tua atau walinya yang sah. Maka saat menginjak usia 18 tahun, saat itulah masa dewasa berakhir.
3. Pasal 45 KUHP menentukan bahwa seseorang yang belum berumur enam belas tahun belumlah dewasa. Oleh karena itu, batasan usia KUHP adalah 16 tahun atau lebih.
4. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia

21 tahun atau belum pernah kawin. Oleh karena itu, usia dewasa yang sah adalah 21 tahun.

5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang belum lahir. Menurut peraturan ini, Anda hanya dapat dianggap dewasa jika Anda berusia minimal 18 tahun.
6. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan usia untuk orang dewasa adalah 18 tahun berdasarkan persyaratan pasal ini.
7. Hukum adat menawarkan metode lain untuk menentukan kedewasaan dan kapasitas seseorang untuk bertindak hukum. Orang sering dianggap sebagai orang dewasa setelah mereka menikah, keluar dari rumah keluarga, dapat mencari pekerjaan, memasuki kamar mereka sendiri di rumah, dan mulai hidup sendiri. Batas dewasa sering ditetapkan berdasarkan keadaan aktual. Dia berhenti menjadi anak-anak ketika dia mencapai usia dewasa. Di Jawa Barat, kuat tidaknya seseorang untuk bekerja—yaitu sudah bekerja, mampu mengurus keinginan dan hartanya, serta mampu mandiri—adalah tolak ukur yang digunakan dalam hukum adat.

Frasa kata dalam Bahasa Belanda untuk wanprestasi, yang menunjukkan prestasi buruk, mulai digunakan. Seseorang yang melalaikan tanggung jawabnya adalah orang yang berperilaku tidak sesuai dengan syarat-

syarat kontrak yang mereka buat antara kreditur dan debitur. Belum ada konsensus mengenai frase yang paling tepat digunakan karena definisi wanprestasi belum diseragamkan dan masih ada beberapa istilah yang digunakan untuk wanprestasi. Sejumlah frasa, termasuk janji yang diingkari, wanprestasi, cedera janji, dan lain-lain, digunakan untuk menjelaskan wanprestasi ini. Terlepas dari tujuan aslinya, wanprestasi beberapa terminologi yang berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman. Istilah "wanprestasi" masih digunakan oleh para akademisi tertentu, yang juga menawarkan perspektif mereka tentang apa artinya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari segi hukum perjanjian, wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi, atau segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari syarat-syarat suatu perjanjian. Ungkapan pelaksanaan janji untuk berprestasi dan tidak terlaksananya janji untuk wanprestasi bisa sesuai dalam bahasa Indonesia. Menurut R. Subekti, wanprestasi hanyalah kecerobohan, yang bisa mengambil salah satu dari empat bentuk yang berbeda antara lain :

1. Gagal menepati janjinya.
2. Melaksanakan suatu hal yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana tercantum dalam perjanjian.
3. Terlambat menepati janji.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, debitur wanprestasi jika lalai memenuhi kewajibannya "karena kesalahannya". Frasa kuncinya di sini adalah

"karena", karena sama sekali bukan kesalahan debitur jika dia tidak memenuhi tugas yang dijanjikan.

Secara hukum diharapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi karena wanprestasi mempunyai akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dan berimplikasi pada hak pihak yang dirugikan untuk menggugat pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1238 KUH Perdata memberikan alasan hukum untuk wanprestasi: "Debitur dianggap lalai dengan suatu surat perintah, dengan suatu akta yang sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, yaitu apabila perjanjian itu mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang diperbolehkan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika debitur setelah diketahui lalai tetap lalai dalam memenuhi perikatan itu, atau bila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan tetapi hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang ditentukan, di luar waktu yang ditentukan." Di antara pola wanprestasi adalah:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Prestasi debitur masih dapat diupayakan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Tidak selalu mudah untuk menyatakan seseorang wanprestasi dari suatu perjanjian karena kadang-kadang tidak ditentukan dengan tepat kapan suatu pihak diharapkan untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Pasal 1238 KUHPerdato menyatakan bahwa “Debitur lalai, jika ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta yang sejenis, atau demi perikatannya sendiri, jika hal ini menentukan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Menurut aturan pasal ini, debitur dianggap wanprestasi jika dikeluarkan somasi (*in gebreke stelling*).

Penjabaran mengenai pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdato lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1235 KUHPerdato “dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdato. Pasal 1236 KUHPerdato:

Menurut Pasal 1235 KUH Perdata, “setiap perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan dan memeliharanya sebagai bapak keluarga yang baik, sampai saat penyerahan”.

Menurut Pasal 1235 KUH Perdata, penyerahan dapat berupa penyerahan yang sungguh-sungguh atau penyerahan yang sah. Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata, serta Pasal 1237 KUH Perdata, keduanya mengatur akibat hukum bahwa tuntutan dari kreditur dapat menimpa debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada merupakan unsur kelalaian dan kesalahan. KUH Perdata, Pasal 1236:

“Debitur wajib memberikan ganti rugi, kerugian, dan bunga kepada debitur, jika ia telah membuat dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan benda itu, atau tidak menjaganya dengan baik untuk menyelamatkannya.”.

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan, jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuat itu hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaui,”

Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi dalam arti:

1. Sebagai alternatif persyaratan pemenuhan prestasi perikatan.

2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar kesalahan tersembunyi.
3. Sebagai bentuk kompensasi kepada kreditur terkait dengan timbulnya kerugian.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“Jika ada perjanjian untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi kewajiban debitur sejak akad dibuat, menurut undang-undang. Maka risiko terkait perikatan menjadi beban debitur karena kelalaian debitur”.

Kompensasi seringkali diperkirakan dalam sejumlah uang tertentu. Kreditur dapat meminta agar penghitungan kompensasi dilakukan dengan menggunakan proses usulan yang berbeda untuk menentukan totalnya. Kreditur berhak meminta pembayaran jika debitur lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dalam hal itu debitur dapat dimintai pertanggungjawaban. Skenario lain adalah ketika debitur mengalami force majeure. Ketika suatu peristiwa yang berada di luar kendali debitur seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini disebut sebagai force majeure.

Pembatasan tersebut menimbulkan kesimpulan bahwa force majeure adalah suatu keadaan yang tidak terduga, tidak disengaja, dan sembrono dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa

sebagaimana mestinya, yang keduanya disebabkan oleh kejadian – kejadian di luar kekuasaannya dan yang dapat dijadikan dasar pembenaran untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Sejumlah ahli hukum juga turut berbagi pemikirannya tentang konsep *force majeure (overmacht)*, antara lain.

1. R. Subekti

Debitur mengklaim bahwa faktor-faktor yang benar-benar di luar kendalinya — hal-hal yang berada di luar kendalinya dan yang tidak dapat dia kendalikan — harus disalahkan atas tidak terpenuhinya apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, kelalaian bukanlah penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian atau keterlambatan pelaksanaannya. Dia tidak dapat dituduh melakukan kesalahan atau kelalaian, dan orang yang tidak bersalah tidak dapat dihukum karena kelalaian. Dia tidak dapat dituduh melakukan kesalahan atau kelalaian, dan orang yang tidak bersalah tidak dapat dihukum karena kelalaian. Selain “di luar kendali debitur” dan “terpaksa”, syarat yang telah berkembang juga harus merupakan syarat yang tidak diketahui atau setidaknya tidak terancam bahaya pada saat perjanjian itu dibuat untuk memenuhi syarat sebagai “kondisi terpaksa” (*overmacht*).

2. H.F.A. Vollmar dikutip Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Yang dimaksud dengan “*overmacht*” adalah skenario dimana kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sama sekali tidak mungkin (*absolute overmacht*) atau dapat dicapai tetapi memerlukan pengorbanan yang berarti, kekuatan



mental yang melebihi kemampuan manusia, atau mengakibatkan kerugian yang besar (*relative overmacht*).

3. Menurut Patrik, syarat *overmacht* atau paksaan berarti jika debitur tidak menyelesaikan prestasinya karena tidak ada kesalahan, maka ia akan ditempatkan dalam posisi paksaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat dikatakan bahwa konsep *force majeure* mengacu pada suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan karena peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat diketahui yang terjadi sebelum perikatan dibuat. Dalam situasi ini, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak harus menanggung risikonya.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perjanjian dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan hutang
4. Karena percampuran hutang
5. Pembebasan hutangnya
6. Musnahnya barang yang terhutang
7. Kebatalan atau pembatalan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua ketentuan perjanjian tersebut di atas juga berlaku untuk kontrak yang dilakukan dengan menggunakan media online, seperti perjanjian jual beli elektronik. Jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang disepakati, sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan sebelumnya, menurut Pasal 1457 KUH Perdata.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu lahir sebagai suatu perjanjian yang mengikat atau sah secara hukum pada saat penjual dan pembeli menyepakati unsur-unsur yang hakiki (*essentialia*), yaitu barang dan harga, meskipun jual beli yang berhubungan dengan barang tidak bergerak. Pasal 1458 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi oleh kedua belah pihak apabila mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar”, menekankan sifat konsensual dari transaksi.

Perjanjian jual beli dalam KUH Perdata juga disebut bersifat wajib karena tidak ada pengalihan hak milik. *Levering* atau *give over* adalah proses yang digunakan untuk mentransmisikan hak properti baru. Dengan demikian, “pengungkit” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak milik (“pemindahan hak milik”) menurut sistem KUH Perdata. Yang dimaksud

dengan “pengungkit” atau “pengalihan kepemilikan” adalah perbuatan pemilik atau seseorang yang bertindak atas namanya memberikan suatu barang kepada orang lain agar orang tersebut memperoleh hak milik atas barang yang dimaksud, dalam contoh ini apartemen.

Sistem KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian obligator baru pada tahap melahirkan hak dan kewajiban dan belum berpindah hak milik, maka pengungkitan atau pemindahan hak milik ini terjadi setelah adanya perjanjian obligator. Oleh karena itu, agar hak milik berpindah, harus diikuti dengan penyerahan barang.

Peralihan penguasaan dan hak milik atas barang-barang yang didasarkan pada suatu perjanjian pokok, artinya suatu perjanjian, termasuk dalam penyerahan yang bersangkutan. Setiap pengaturan yang memerlukan pergantian produk (pengiriman, transfer, atau levering) harus menyelesaikan transfer kontrol dan hak kepemilikan. Baik secara fisik maupun secara hukum, serah terima telah selesai. Benda tidak bergerak jelas menunjukkan penyerahan yudisial karena prosesnya diatur oleh undang-undang. Pasal 1459 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang diperjualbelikan tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penyerahan telah selesai (sesuai dengan hukum yang berlaku), memberikan penjelasan yang jelas tentang sifat jual beli.

Baik penjual maupun pembeli dapat melakukan bisnis secara terpisah satu sama lain, sehingga tidak ada interaksi tatap muka melainkan transaksi dilakukan melalui internet atau melalui media elektronik.

Penjual, pelaku korporasi, dan pembeli, pelaku konsumen, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam kontrak jual beli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, diperlukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang didefinisikan sebagai berikut, menegaskan kembali hak-hak konsumen:

Hak konsumen meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperolehnya;
- c. hak untuk memperoleh informasi tentang ketentuan dan jaminan barang dan/atau jasa yang akurat, jelas, dan jujur;
- d. hak untuk mendengar pendapat dan keluhan mereka tentang barang dan/atau jasa.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- j. hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak;
- k. hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
- l. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik dan jujur serta tanpa diskriminasi;
- m. hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- n. hak yang diatur oleh ketentuan undang-undang lain.

Hal tersebut diatur mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu: perlindungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu :

1. beroperasi dengan itikad baik dalam menjalankan bisnis;;

2. memberikan informasi yang akurat dan benar tentang ketentuan dan jaminan produk dan/atau layanan;
3. uraian penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan;
4. benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menangani atau melayani pelanggan;
5. Menjamin kualitas tinggi dari produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau dipertukarkan sesuai dengan ketentuan standar yang relevan untuk kualitas tinggi tersebut;
6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba dan menguji barang dan/atau jasa tertentu, serta menawarkan jaminan dan/atau jaminan atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
7. Memberikan ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
8. memberikan kompensasi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Hampir semua penggunaan uang elektronik kesepakatan antara penyelenggara dan pengguna adalah perjanjian baku atau klausula baku. Dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 4 dijelaskan mengenai konsekuensi perjanjian baku dinyatakan batal demi hukum apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya. Sedangkan pada

Pasal 19 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha yang mana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Akad jual beli yang awalnya konkrit dalam arti pembeli segera memberikan bukti uang yang nyata sebagai pembayaran atas barang yang dibelinya, sejalan dengan teori metalisme (intrinsik) KMAPP yang menyatakan bahwa uang itu seperti barang dalam bahwa nilainya tidak dibuat-buat tetapi sama dengan nilai logam yang dibuatnya. Namun seiring perkembangannya, uang bergeser dari bentuk fisik ke bentuk elektronik. Transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dalam UU ITE disebutkan dalam Pasal 1 angka 2.

Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi, menurut Pasal 3 UU ITE, yang menjabarkan asas dan tujuan dari melakukannya. Selain itu, diatur dalam UU ITE Pasal 17 bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan secara publik maupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik tersebut harus beritikad baik dalam berkomunikasi satu sama lain dan/atau bertukar dokumen, informasi, dan/atau informasi elektronik selama transaksi berlangsung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengatur uang di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Rupiah. , dan uang itu dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Pasal 2 menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Huruf B menyebutkan dua jenis Rupiah yang berbeda.

Mengacu kepada UU Mata Uang tidak disebutkan adanya uang yang bersifat elektronik, *e-money* diatur secara khusus dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada Pasal 1 angka 3 disebutkan :

3. *E-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
  - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
  - d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan



Pergeseran dari yang pada mulanya menggunakan uang fisik menjadi uang dalam bentuk elektronik mengakibatkan alat buktinya pun bergeser menjadi alat bukti elektronik. Alat bukti pada mulanya alat bukti fisik kini ditambah menjadi alat bukti digital. Apa pun yang dapat digunakan secara legal untuk membuktikan suatu hal dianggap sebagai bukti.

Persidangan pemeriksaan bukti kasus tersebut saat ini berada pada tahap pembuktian. Pembuktian merupakan suatu upaya yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara untuk mendukung dan membuktikan tuntutan-tuntutan yang dibuat dalam upaya membujuk pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Harus ditunjukkan di pengadilan bahwa pihak lain membantah setiap klaim yang dibuat. Segala sesuatu yang diakui, didukung, dan tidak ditentang oleh pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat hakim, dan segala sesuatu yang merupakan fakta umum tidak memerlukan pembuktian. Pengertian alat bukti dalam undang-undang dan banyak kategorinya, yang terdapat dalam Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW, terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan; dan
5. Alat bukti sumpah.

Menurut Pasal 12 [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan](#) (selanjutnya disebut UU Dokumen

Perusahaan), pimpinan perusahaan wajib menyimpan naskah asli dari setiap dokumen perusahaan yang menjadi microfilm atau dilestarikan dengan cara lain dan mempunyai bobot pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu. Selain itu, setiap pengalihan surat-surat bisnis tersebut harus dilegalisasi, menurut Pasal 13 UU surat-surat bisnis. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau wakil yang ditunjuk dari dalam perusahaan yang bersangkutan, dengan menyampaikan berita acara. Alat bukti yang sah meliputi salinan surat-surat perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Menurut Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Menurut Hukum Acara Indonesia yang relevan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau cetakan yang disebutkan dalam ayat 1 merupakan perpanjangan dari alat bukti yang dapat diterima. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan. Selain itu, hal di atas harus memenuhi dan/atau mensyaratkan bahwa informasi harus dalam terjaga integritasnya dan dalam bentuk tertulis atau asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan analisis yang sifatnya *deskriptif-analitis* untuk

menyusun tesis ini, *deskriptif-analitis* adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada penelitian di atas.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan *Judicial-Normative Approach* atau JNA, yang mengacu pada pendekatan hukum yang didasarkan pada asas, norma, doktrin agama, atau peraturan hukum, yang menjadi standar perilaku.

Metode tersebut diperlukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditemukan melalui kajian literatur dari bahan buku, artikel, website, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan legalisasi bukti digital uang elektronik di Indonesia.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian karena penulis fokus pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan validasi bukti digital terkait transaksi barang dan jasa menggunakan *e-money* di Indonesia yang meliputi :

- 1) bahan hukum primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat terhadap masalah yang akan diteliti seperti Undang Undang Dasar 1945 (amandemen) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/7/PADG/2022 tentang uang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

- 2) bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buletin yang dikeluarkan oleh lembaga nasional terkait uang elektronik.
  - 3) bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder diantaranya adalah kamus dan artikel elektronik.
- b. Dengan melakukan observasi, penelitian lapangan dapat mengumpulkan data yang akan dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengumpulkan data primer untuk melengkapi data sekunder dari tinjauan literatur dan memberikan informasi tambahan. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan otoritas dan organisasi utama, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu data dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang akurat, jelas, serta *representative* adalah:

##### a. Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka,

Studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca teori-teori serta ketentuan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian menginfentarisir serta disusun secara sistematis.

##### b. Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data

primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan konsep pertanyaan yang akan diajukan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah

observasi dengan memanfaatkan catatan lapangan. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara/*interview*.

a. Daftar data sekunder tentang pengaturan uang elektronik di Indonesia berfungsi sebagai alat pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan. Sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dapat diklasifikasikan sebagai data sekunder dalam subjek hukum, tergantung pada seberapa mengikatnya.

1) Bahan hukum primer

- a) Pancasila;
- b) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (amandemen);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
- f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
  - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik; dan
  - j) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/7/PADG/2022 tentang uang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain :
- a) Buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas.
  - b) Hasil karya ilmiah
  - c) Hasil penelitian
  - d) Buletin yang dikeluarkan oleh lembaga nasional terkait uang elektronik
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder antara lain :
- a) Kamus
  - b) Artikel elektronik
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan tipe wawancara

terarah (*directive interview*). Didalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu:

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Sukanto, analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, seperti hal-hal yang dikatakan responden secara lisan atau tertulis serta perilaku aktual yang dieksplorasi dan dievaluasi secara keseluruhan.

#### 7. Lokasi Penelitian

##### a. Perpustakaan

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Jl. Jl. Kwaluyaan Indah II No 4 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.

##### b. Instansi terkait

- 1) Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat
- 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI VALIDASI BUKTI DIGITAL TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN JASA MENGUNAKAN ELECTRONIC MONEY (*E-MONEY*) DI INDONESIA

#### A. Validitas Bukti Digital Dalam Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Menggunakan *Electronic Money* Di Indonesia

Peranan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian negara Indonesia diatur lebih jelas sejak disahkannya UU ITE yang mengutamakan penggunaannya sebagai informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetak yang memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan hukum, antara lain terkait dengan pembuktian, yang terkait dengan dunia maya (hukum siber, hukum dunia maya), teknologi dan komunikasi (hukum teknologi informasi dan komunikasi), dan *e-commerce*

Terdapat aspek yang menarik dari eksistensi alat bukti elektronik ini, yaitu bahwa alat bukti elektronik menjadi topik yang sangat kontroversial dalam penggunaan teknologi informasi elektronik atau internet. Selain Indonesia, sejumlah negara lain, termasuk Singapura, Jepang, Cina, Cile, dan Australia, memiliki kerangka hukum yang mengatur keabsahan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 5 ayat 1 UU ITE menetapkan landasan hukum dengan menyatakan bahwa informasi elektronik tercetak merupakan perpanjangan dari alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara Indonesia. Yang dimaksud diperluas dengan penambahan alat bukti elektronik

ke dalam kategori alat bukti yang sebelumnya dicakup oleh hukum acara pidana Indonesia.

Pernyataan dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti tambahan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan silang di pengadilan, menurut Pasal 44 UU ITE, arsip elektronik merupakan alat bukti dalam bentuk aslinya. Persyaratan formil yang digariskan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa surat yang diwajibkan secara tertulis oleh undang-undang dikecualikan dari pengaturan informasi dan dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat 1, juga termasuk dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Pasal 6 mengatur persyaratan material, yang menyatakan bahwa informasi harus dalam bentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan memiliki jaminan integritas.

Munir Fuady mengatakan ada sejumlah standar yang harus dipenuhi agar alat bukti elektronik memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Yang pertama dari standar ini adalah penggunaan prinsip keaslian, yang menyatakan bahwa dokumen atau surat digital dan tanda tangan dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Munir Fuady menambahkan integritas informasi dan keaslian dokumen ke dalam daftar keyakinannya. Dokumen elektronik atau rekaman elektronik dianggap asli dalam hal ini jika dapat menunjukkan bukti bahwa dibuat pada waktu yang ditentukan dan asli, lengkap, dan tidak dimodifikasi.

Menurut Edmon Makarim, konsep pendekatan padanan fungsi menetapkan bahwa agar informasi dan dokumen elektronik dianggap setara dengan alat bukti tertulis, setidaknya harus dipenuhi 3 (tiga) syarat mendasar. Persyaratan ini adalah sebagai berikut: “dapat disimpan dan diperoleh kembali, tanpa mempengaruhi isinya, atau terjamin keasliannya yang dimaksud, demikian pula tanda tangannya, jika terdapat informasi yang menunjukkan adanya objek hukum yang menguasainya atau jika terdapat sistem autentikasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan identitas dan kewenangan atau pembuktian dari pihak tersebut”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Elektronik pada Pasal 15 disebutkan bahwa alat bukti elektronik yaitu hasil cetakannya merupakan alat bukti yang dapat diterima dari segi isinya apabila berupa dokumen elektronik yang memuat komponen pengertian huruf, memperluas peran bukti dokumenter. Selain itu, secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan pada Pasal 26A bahwa alat bukti elektronik merupakan pengembangan dari Direktif pembuktian diatur dalam Pasal 188 KUHP. Dengan demikian, legitimasi alat bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHP. Berkaitan dengan perluasan isu dan Pasal 5 Ayat 1 UU ITE berikut ini:

1. Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
2. Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

**B. Keabsahan Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Dengan Menggunakan *E-money* di Indonesia**

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 Angka 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

1. diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan pemegangnya terlebih dahulu kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pelaku usaha yang bukan penerbit uang elektronik tersebut; Selanjutnya, menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank, nilai uang *e-money* dipegang oleh pemegang dan dikuasai oleh penerbit bukan merupakan titipan.

Metode pembayaran nontunai seperti cek dan bilyet giro, yang merupakan metode pembayaran berbasis kertas, juga memasukkan uang elektronik. Selain itu, terdapat jenis metode pembayaran nirkertas lainnya, antara lain transfer dana elektronik dan metode pembayaran berbasis kartu

termasuk kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar, serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pembayaran nontunai dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan baru dalam pembayaran elektronik daripada uang (mata uang) aktual sebagai bentuk pembayaran. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik mengandalkan jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Tidak seperti alat pembayaran berbasis kartu, media *e-money* tidak terhubung ke rekening bank pelanggan dan tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi Personal Identification Number (PIN) saat digunakan sebagai bentuk pembayaran. Karena *e-money* adalah produk nilai tersimpan dengan beberapa nilai moneter yang dicatat dalam metode pembayaran yang digunakan, inilah masalahnya. Kartu tersebut sekarang dapat ditransfer dan digunakan oleh siapa saja selama ada cukup uang di dalamnya.

Hal tersebut merupakan risiko karena ada kemungkinan orang lain akan menggunakan sisa dana jika media *e-money* hilang. Sebenarnya, bank tidak termasuk dalam inventaris organisasi yang mengeluarkan produk ini sebagai penerbit *e-money* dengan nilai yang dapat diisi ulang. Akibatnya, tidak mungkin melacak dan melarang media *e-money* yang telah dicuri atau digunakan oleh orang lain selain pemegang media tersebut. PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan SEBI Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Uang Elektronik Untuk Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem

Pembayaran keduanya mengatur tentang legalitas uang elektronik di Indonesia.

Selain itu, *e-money* yang dimaksud dalam kategori ini berbeda dengan alat yang digunakan dalam pembayaran elektronik berbasis kartu seperti kartu kredit dan kartu debit. Menurut Bank Indonesia, terdapat dua perbedaan utama antara barang prabayar dan produk akses yaitu:

- a. nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money (stored value)*,
- b. konsumen merupakan penguasa seluruh dana yang tercatat dalam instrumen *e-money*,
- c. Saat terjadi transaksi, uang dapat dikirim secara *offline* ke merchant atau pedagang dari bentuk nilai elektronik ke kartu *e-money* pelanggan.
- d. Verifikasi dilakukan melalui *lever merchant (point sale)* tanpa harus dilakukan secara *online* ke jaringan data *issuer*.

Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mendefinisikan *e-money* sebagai alat pembayaran pada suatu instrument atau media berdasarkan nilai yang disimpan. Nilai uang disimpan dulu di penerbit sebelum ditempatkan di media seperti *server*, *chip*, atau secara elektronik. Karena uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran bagi pelaku usaha yang tidak terkait dengan penerbitnya, maka uang yang disimpan oleh konsumen bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

Proses transaksi elektronik pada *e-money* sangat mudah dimulai dengan pemilik uang elektronik menukar uang tunai kepada penerbit atau emiten, dan

diakhiri dengan penerbit memberikan uang dalam media tertentu kepada pemilik uang elektronik sebagai imbalan dengan jumlah yang sama. Ketika pemegang kartu menggunakan *e-money* untuk membayar barang atau jasa, otomatis nilai nominal *e-money* berkurang. Ini terjadi ketika pemegang kartu menerima uang di media elektronik. Nilai uang yang didapat dari pedagang di media elektronik kemudian dapat ditukarkan oleh pedagang kepada emiten atau penerbit. Selain persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, proses perizinan lembaga penerbit juga merupakan syarat *mandatory* dalam pengoprasian *e-money*. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 PBI Uang elektronik daitur bahwa pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara *e-money* wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Oleh sebab itu apabila transaksi menggunakan *e-money* telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka transaksi tersebut adalah sah, walaupun secara ketentuan yang diatur dalam UU Mata Uang tidak disebutkannya uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah.

### **C. Peran Pemerintah Dan Regulator Terkait Pengaturan Kegiatan Transaksi Menggunakan *E-Money* Di Indonesia**

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, terdapat berbagai kebijakan, salah satunya terkait penyelenggaraan uang elektronik yang mengatur perizinan, dimana Pihak yang menjadi penyelenggara *e-money* wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan apabila diperlukan, Bank Indonesia menetapkan jangka waktu izin penyelenggara uang elektronik berdasarkan

- a. jenis izin;
- b. aktivitas yang diselenggarakan; dan/atau
- c. sumber dana yang diproses.

Perpanjangan izin terkait dengan penyelenggaraan *e-money* dari Bank Indonesia dapat diberikan dengan mempertimbangkan bagaimana Penyelenggara mengembangkan dan mengimplementasikan uang elektronik, tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku, dan penanganan masalah perlindungan konsumen oleh Penyelenggara. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia juga diberi kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin industri dengan mempertimbangkan berbagai variabel, antara lain dukungan kebijakan nasional, menjaga efisiensi nasional, menjaga pertumbuhan industri, menjamin persaingan usaha yang sehat, dan menjaga keutuhan kepentingan umum. Izin uang elektronik dan izin transfer dana yang dapat digabungkan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana juga telah diatur oleh Bank Indonesia untuk prosedur perizinan yang efektif.

Untuk menghindari pengurusan izin untuk setiap jenis penyelenggara sistem pembayaran secara individual, prosedur perizinan juga dibagi berdasarkan kategori. Menurut PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk mendapatkan izin terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. kelompok perizinan satu dengan kegiatan melakukan penatausahaan sumber dana, kegiatan penyediaan sumber dana dan informasi, kegiatan



- inisiasi pembayaran dan/atau memperoleh layanan, dan kegiatan layanan pengiriman uang;
- b. kelompok perizinan dua meliputi kegiatan pemberian informasi sumber dana; dan
  - c. kelompok perizinan tiga meliputi kegiatan pemberian informasi tentang sumber dana Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Pembayaran

Sebagaimana diatur dalam PBI terkait perizinan terintegrasi dengan *front office* perizinan, mekanisme permohonan izin dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Untuk perizinan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan atau bentuk perizinan, tata cara dan mekanisme pengajuannya dilakukan sesuai dengan ketentuan PBI yang bersangkutan.

Penyelenggara Jasa Pembayaran yang telah memenuhi seluruh proses dan prosedur perizinan diberikan izin sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran oleh Bank Indonesia. Terhitung sejak tanggal izin dari Bank Indonesia, dimana Penyelenggara Jasa Pembayaran berhasil melaksanakan kegiatan operasionalnya, nama Penyelenggara Jasa Pembayaran akan dicantumkan sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran dalam situs web Bank Indonesia. Ada perbedaan antara tiga bentuk dasar lisensi dan jenis lisensi pertama, yang paling komprehensif, dalam hal pembuatan suatu produk.

Perolehan izin telah disatukan dan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank

Indonesia. Awalnya dipisahkan dan mengajukan izin satu per satu, proses perizinan harus disederhanakan untuk layanan pembayaran.

Menurut undang-undang Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran *close loop* hanya wajib melapor ke bank jika dana *float*nya kurang dari satu miliar rupiah, namun jika lebih dari satu miliar, mereka juga harus meminta persetujuan dari bank.

Lebih lanjut, apabila masih ada kemungkinan produk berupa kartu yang diterbitkan oleh *store value organizer* diperuntukan untuk membayar produk dan/atau layanan yang dapat diakses di tempat lain, laporan dari operator *closed-loop* uang elektronik harus dilakukan. Oleh karena itu, Bank Indonesia diperbolehkan untuk meminta laporan.

Laporan tersebut bertujuan agar Bank Indonesia secara berkala dapat mengetahui apakah uang elektronik *close loop* digunakan dengan benar. Dalam hal penerbit uang elektronik *store value* diketahui telah menggunakan produk uang elektronik untuk tujuan selain yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran yang menerbitkan *e-money*, seperti barang dan/atau jasa di tempat lain, maka Penyelenggara Jasa Pembayaran akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, Bank Indonesia mengklasifikasikan berbagai bentuk uang elektronik ke dalam kelompok *registered* dan *kelompok unregistered*.

Uang elektronik *unregistered*, atau uang elektronik yang datanya tidak tercatat di Penyelenggara Layanan Pembayaran, perlu disimpan dengan ekstra hati-hati karena kehilangan sama dengan kehilangan uang tunai. Karena

Penerbit menyimpan catatan pemegang uang elektronik terdaftar, uang elektronik terdaftar secara teori lebih aman karena Penerbit dapat diminta untuk memblokir uang elektronik tersebut jika hilang atau diperoleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang uang elektronik terdaftar, melindungi nilai uang yang disimpan.

Ketika *e-money* digunakan dengan baik sebagai metode pembayaran, maka akan memberikan keuntungan yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak, antara lain: Keuntungan bagi Penyedia Jasa Pembayaran adalah dengan hadirnya uang elektronik, akan terbuka pasar baru yang menjanjikan dimana individu yang sebelumnya hanya menggunakan uang kertas dalam bertransaksi dapat dibujuk untuk menggunakan *e-money* yang layanannya ditawarkan oleh penerbit dengan biaya murah. Selain itu, ketersediaan uang elektronik akan menjamin loyalitas pelanggan karena masyarakat cenderung loyal terhadap layanan yang ditawarkan oleh Penyelenggara jika Penyelenggara Layanan Pembayaran adalah bisnis dengan reputasi yang kuat di lingkungannya untuk memberikan layanan pelanggan yang sangat baik.

Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran ini sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk mengintegrasikan ekonomi keuangan digital, digitalisasi perbankan, kolaborasi antara bank dan fintech, menyeimbangkan perlindungan konsumen, mencegah pencucian uang, mengambil langkah-langkah antiterorisme, dan memastikan keamanan nasional berkepentingan untuk menerapkan sistem tersebut. pembayaran antar negara. Dalam penerapan sistem pembayaran uang elektronik, langkah keamanan harus

diperhatikan karena masih ada risiko penipuan akibat potensi peretasan data pengguna. Jika uang elektronik disusupi, diperlukan tindakan pengamanan tambahan karena melibatkan sistem elektronik yang terhubung secara online dan terbuka untuk akses publik.

Selain itu, penggunaan *e-money* pada umumnya masih belum menggunakan *password* atau PIN, khususnya uang elektronik berbasis chip, juga tidak melibatkan penggunaan alat pembayaran dengan kartu yang telah menggunakan pin. Oleh karena itu, diperlukan keamanan oleh Penyelenggara Layanan Pembayaran terhadap data pengguna dan data pedagang, dan untuk keamanan data juga diperlukan kata sandi untuk dapat memasukkan data pengguna dan/atau pedagang.

Selain masalah keamanan, jumlah peredaran penggunaan uang elektronik perlu dijaga karena dikhawatirkan akan melebihi peredaran uang kertas atau uang tunai yang dapat berdampak pada kebijakan moneter. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mencermati perkembangan uang elektronik sebagai pengganti penggunaan uang tunai dan aturan tersebut tidak boleh terlalu ketat agar tidak mengurangi keinginan Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk mengajukan permohonan untuk izin sebagai penyelenggara uang elektronik.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjamin terselenggaranya sistem pembayaran di Indonesia pada dasarnya harus mempertimbangkan beberapa keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan terkait dengan penyebaran *e-money*. Penyelenggara harus secara berkala mengaudit teknologi

informasinya dan mengungkapkan temuannya kepada Bank Indonesia untuk memenuhi tugas ini. PBI tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran yang diatur lebih lanjut dalam PADG harus dapat mengakomodir dan mengoptimalkan keamanan dalam penyelenggaraan uang elektronik, menjamin perlindungan data pribadi pengguna uang elektronik, dan adanya kendali terhadap nilai *e-money*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Validitas bukti digital dalam transaksi jual beli barang dan jasa menggunakan *electronic money* di Indonesia dinyatakan valid apabila sesuai ketentuan yang berlaku yaitu bukti elektronik harus memenuhi kriteria atau standar tertentu agar memenuhi syarat sebagai bukti dokumenter, termasuk kemampuan untuk menunjukkan kembali bahwa dokumen atau catatan itu asli, lengkap, tidak diubah dan berubah, dan identik dengan keadaan saat dibuat, kecuali jika dapat menunjukkan sebaliknya.
2. Keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan *electronic money* di Indonesia dikatakan sah apabila telah sesuai dan memperoleh izin sebagaimana tercantum dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
3. Peran pemerintah dan regulator terkait dengan pengaturan kegiatan transaksi menggunakan *electronic money* di Indonesia adalah terkait dengan kebijakan terkait penyelenggaraan *e-money* yang mengatur bahwa Bank Sentral telah memberi izin Pihak penyelenggara, dan apabila diperlukan otoritas Bank Indonesia menetapkan jangka waktu izin serta dapat melakukan audit bagi pihak penyelenggara *e-money*.

**B. Saran**

1. Terkait dengan bukti digital diharapkan instrumen ketentuan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah dapat memenuhi dan mengakomodir proses pembuktian terkait transaksi elektronik, dalam hal ini ditekankan bahwa setiap proses transaksi elektronik melalui suatu sistem yang tersentralisasi dengan metode yang lebih terukur dan terpantau oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai proses pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi permasalahan dalam ranah transaksi elektronik.
2. Instrumen hukum di Indonesia terkait dengan uang elektronik kiranya dapat diatur dalam Undang-Undang, mengingat penggunaan *e-money* merupakan suatu instrumen pengganti dalam sistem pembayaran yang menggunakan uang secara fisik.
3. Peran pemerintah dalam melakukan seleksi penyelenggara *e-money* merupakan hal yang utama yang bertujuan melindungi hak konsumen potensi risiko yang dapat merugikan yang terjadi dalam proses transaksi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

# Tesis Revisi Rachmad Priandi MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**29%**

SIMILARITY INDEX

**27%**

INTERNET SOURCES

**17%**

PUBLICATIONS

**10%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ **mediakonsumen.com**

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off